### PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARA



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegamoan No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com Website: https://dpmpptsp.tulanghawangbaratkab.go.id/

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR: 503/031/II.17/TUBABA/2021

### TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI 12 WAY KENANGA **TAHUN 2021**

Membaca Rayas Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1157/II.02/TUBABA/2021 Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 12 " WAY KENANGA ", Tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat: NO BARAT TULANG BAY

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat:

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor:
B/180/III.03/HK/TUBABA/2021 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan
Pengukuhan Guru Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar, Tanggal 02 Juni 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 12 " WAY KENANGA " Tahun 2021.

Petama

Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Kepada

Nomor Surat Pemohon : 424/004/421.2/162/13/2021

Nama Sekolah (ATTILL ANG BAWA : UPT SDN 12 WAY KENANGA

NPSN 10808620

Nama Penyelenggara : SUPARYO, S.Pd.SD

Kelurahan/ Kampung : INDRALOKA I Kecamatan : WAY KENANGA

Kabupaten TULANG BAWANG BARAT

Kedua

Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2021/2022

Ketiga

Keputusan Ini Berlaku Selama 3 Tahun Sejak Tanggal 22 Desember 2021 Sampai Dengan Tanggal 22 Desember 2024. Apabila Teruyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di

Panaragan

Pada Tanggal

22 Desember 2021

KEPALA DINAS.

Digitally signed by Lukman,

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda Nip. 19630620 198603 1 007